

KELAS JABATAN – BAPPENAS

2014

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 9, BN 2014/NO. 1447 : 3 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG KELAS JABATAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan Perpres Nomor 103 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, perlu menetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Kelas Jabatan pada Kementerian PPN/Bappenas.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 5 Tahun 2014, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Perpres Nomor 24 Tahun 2010, Perpres Nomor 103 Tahun 2014, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: penetapan Kelas Jabatan sebagai dasar penetapan Tunjangan Kinerja bagi pegawai pada Kementerian PPN/Bappenas.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 1 Oktober 2014;
 - Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku, Permen PPN Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kelas Jabatan pada Kementerian PPN/Bappenas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran: Kelas Jabatan pada Kementerian PPN/Bappenas, 2 hlm.